



**PUTUSAN**  
Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ellajun69@gmail.com sebagai **Penggugat**,  
melawan

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau secara elektronik dengan Register perkara Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

**TENTANG PERMASALAHANNYA**

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 atau bertepatan dengan 16 Rabiul Awwal 1443 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pulang Pisau dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tanggal 23 Oktober 2021;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di kediaman Tergugat yaitu di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - 5.1 Penggugat merasa Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, seperti Tergugat memberi nafkah untuk anak kandung Tergugat namun Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat;
  - 5.2 Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak kandung Penggugat dan Penggugat merasa Tergugat tidak adil terhadap anak kandung Penggugat;
  - 5.3 Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri karena Tergugat masih sering bertemu dengan mantan Istri Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat;
  - 5.4 Selama Penggugat merantau ke China untuk bekerja Tergugat tidak diberi nafkah selama 1 (satu) 6 (enam) bulan;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5 Ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan ingin memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 dimana Penggugat keluar dari rumah untuk merantau ke China, bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga. Sekarang Penggugat sudah pulang ke Indonesia dan bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kurang lebih 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pps tertanggal 18 November 2024 dan 02 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pps hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor xxx Tanggal 23 Oktober 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, tertanggal 12 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Terusan Karya, 12 April 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, kediaman di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun sebelumnya Pengugat pernah mengandung anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat mengalami keguguran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah Tergugat di Pangkoh 6 Desa Talio, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau tepatnya di Pangkoh 6 Desa Talio, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan.Poros Garuda, Desa Garantung,

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maluku, sedangkan Tergugat masih di kediaman bersama di Pangkoh 6, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat apakah memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke china;
- Bahwa selama membina rumah tangga, saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar, namun saat saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa dan saling acuh tak acuh seperti orang yang sedang marahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan saksi Penggugat kembali bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke China setelah beberapa bulan menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua belah pihak telah berupaya didamaikan oleh orang tua keduanya;

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Terusan Karya, 17 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Terapis, kediaman di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, nama Penggugat adalah Penggugat dan nama Tergugat adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun sebelumnya Pengugat pernah mengandung anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat mengalami keguguran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah Tergugat di Pangkoh 6 Desa Talio, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau tepatnya di Pangkoh 6 Desa Talio, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan.Poros Garuda, Desa Garantung, Kecamatan Maluku, sedangkan Tergugat masih di kediaman bersama di Pangkoh 6, Desa Talio Hulu, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat apakah memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke china;
- Bahwa selama membina rumah tangga, saksi tidak pernah melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kedua belah pihak telah berupaya didamaikan oleh orang tua keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain serta ingin mencabut gugatannya;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan permohonannya untuk me serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pps. tanggal 18 November 2024 dan 02 Desember 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

### Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditandai dengan kode (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah bersesuaian dengan bukti (P.2) yang tidak lain adalah identitas resmi Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (***persona standi in judicio***) dalam perkara ini dapat diterima;

## Penasihatatan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan bersabar dengan rumah tangganya dengan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat tidak pernah hadir dan belum terjadi jawab menjawab, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 142/Pdt.G/2024/PA.Pps dari Penggugat tanggal 13 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Rahmatiah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim dan didampingi oleh Hj. Norbaiti, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan  
Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Rahmatiah, S.Sy., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Hj. Norbaiti, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	54.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

**Jumlah : Rp. 249.000,00**

(dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 142/Pdt.G/2024/PA.Pps